



## Pokok Pemikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Akomodasi dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah

Jhon Retei Alfri Sandi <sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Palangka Raya  
[Jhonrete@fisip.upr.ac.id](mailto:Jhonrete@fisip.upr.ac.id)

| Article Info  | Abstract  |
|---|---|
| <p><b>Keywords:</b><br/><i>Dinamika, Pokok Pemikiran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Kalimantan Tengah,</i></p> <p><i>Recived 24/11/2025</i><br/><i>Accepted 14/12/2025</i><br/><i>Available online 29/12/2025</i></p> | <p><i>Salah satu bentuk nyata peran representatif DPRD adalah menyusun pokok-pokok pikiran DPRD sebagai hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui reses dan terakomodir pada RKPD, KUPA, KUA-PPAS. Saat ini akomodasi Pokir belum berjalan sebagaimana diharapkan. Kajian ini berupaya mengungkapkan dinamika akomodasi pokir dalam RKPD dan APBD. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif, data dikumpul melalui wawancara, dokumentasi, observasi. Hasil penelitian menunjukkan dinamika pokir DPRD menjadi manifestasi dari tarik-menarik kepentingan politik legislative-eksekutif. Pokir sebagai instrumen bargaining position yang sangat politis. Kendala Kebijakan (Efisiensi dan Program Strategis); Kendala Teknis Sistem (SIPD), terutama terkait kekakuan kamus dan kesulitan identifikasi Tupoksi; dan Kendala Prosedural Waktu.</i></p> |

### A. PENDAHULUAN

Pokok-Pokok Pemikiran (Pokir) DPRD merupakan salah satu bagian wujud pelaksanaan fungsi representatif DPRD yang secara normatif diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. DPRD dalam proses dan mekanisme penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana diatur pada Pasal 78 ayat (1) dan (2) menyampaikan saran dan pendapat dalam bentuk Pokir DPRD yang dihimpun dari hasil inventarisasi, kompilasi penjangkaran aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses DPRD (Kemendagri, 2017).

Pokir menjadi salah satu bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang dipandang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setiap Pemerintah Daerah dan DPRD memiliki tanggungjawab terlibat dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada setiap tahun sebagai refleksi implementasi proses *pendekatan partisipatif, atas bawah-bawah* atas (Kemendagri, 2017). RKPD menjadi dokumen strategis proses perencanaan dan penganggaran yang menjabarkan program dan kegiatan sebagai dasar Kebijakan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Indrijantoro et al., 2024).

Pokir yang terhimpun pada dokumen RKPD merupakan bentuk optimalisasi dari fungsi dan wewenang DPRD dalam turut serta melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui partisipasi dan keterlibatan dalam penyusunan dan penetapan Perda APBD (Sandi & Satriawan, 2024). Pokir yang terakomodir pada Perda APBD dapat menjembatani aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat dengan kebijakan pembangunan dan anggaran daerah. Pemda dan DPRD penting membangun hubungan kolaboratif (*collaborative governance*) yang saling memahami posisi, peran dan keberadaan sebagai mitra (Tulie et al., 2023). Akomodasi Pokir DPRD pada prakteknya menghadapi sejumlah kendala. Penelitian terdahulu menunjukkan adanya keterlambatan evaluasi formulasi, kurang inklusi aspirasi masyarakat dalam KUA, inkonsistensi antara RKPD dengan RKA-SKPD menjadi penyebab terhambat proses penyusunan RKPD (Gallu et al., 2023).

Fokus tulisan ini mengkaji bagaimana akomodasi Pokir DPRD dalam proses penyusunan dokumen RKPD, APBD dan kendala pelaksanaan. Artikulasi aspirasi masyarakat melalui Pokir DPRD sangat penting untuk menunaikan kewajiban anggota DPRD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi sebagaimana tertuang pada Pasal 108 J UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## **B. LITERATURE REVIEW (OPTIONAL).**

Pokir DPRD menjadi instrumen penting dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah (Fitriyani, 2021). Ketentuan Pasal 78 Permendagri No.86 Tahun 2017 menyatakan Pokir sebagai salah satu

unsur komponen dalam Penyusunan Rancangan Awal RKPD yang dimulai minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana disusun (Kemendagri, 2017).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki kewenangan menyusun dokumen strategis daerah terkait RKPD, RPJM, RPJPD dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Proses pengajuan Pokir difasilitasi melalui sistem informasi digital **e-Pokir**. Masing-masing anggota DPRD menginput usulan berbasis data wilayah, kategori program, dan dokumen pendukung secara transparan dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pemerintah daerah sesuai akun masing-masing dalam SIPD (Bappenas, 2020).

Menurut Siregar dan Rahman (2022), efektivitas Pokir dalam mempengaruhi arah kebijakan sangat bergantung pada kemampuan DPRD dalam menyusun Pokir yang sinkron dengan dokumen perencanaan teknokratik seperti RPJMD dan Renstra OPD. Fitriyani (2021), menegaskan efektivitas Pokir sangat bergantung pada kualitas penyerapan aspirasi, kemampuan analisis anggota DPRD, serta sinkronisasi antara Pokir dan prioritas pembangunan daerah. Ketidaksinkronan akan menyebabkan Pokir ditolak atau tertunda pengakomodasiannya. Pokir berpotensi menjadi tumpang tindih dengan hasil Musrenbang atau bahkan menjadi ruang tarik-menarik kepentingan politik antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Prabowo dan Kurniawan (2023) menegaskan keterlibatan aktif DPRD dalam forum Musrenbang menjadi kunci penting memastikan usulan Pokir dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan. Tanpa dialog dan koordinasi yang intensif antara legislatif dan eksekutif, Pokir hanya akan menjadi daftar aspirasi tanpa realisasi nyata. Pokir DPRD memiliki posisi strategis sebagai kanal partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan. Peran itu akan optimal bila didukung kapasitas kelembagaan DPRD yang handal. Menurut Deddy S. Bratakusumah (2019) mengungkapkan bahwa permasalahan perencanaan dan

pengganggaran pembangunan pusat dan daerah di Indonesia menghadapi 3 permasalahan, yaitu: (1) ketidaksesuaian; (2) kurang harmonis dan (3) saling bersilangan, bahkan bertentangan.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan studi kasus yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna, analisis data yang dibangun secara induktif dari hal-hal spesifik ke hal-hal umum untuk diinterpretasi dan diberi pemaknaan (Creswell, 2014). Penelitian ini berfokus pada kasus dinamika, tantangan, dan upaya akomodasi dan sinkronisasi Pokir DPRD pada dokumen RKPD Kalimantan Tengah sebagai fenomena kontemporer dinamika politik legislative – eksekutif.

### D. HASIL DAN DISKUSI

Secara fundamental, proses perencanaan pembangunan daerah (RKPD) beroperasi di bawah payung dualisme pendekatan yakni *Pendekatan Teknokratik* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (diwakili Bappeda dan BKAD), dan *Pendekatan Politis* yang diwakili oleh Pokir DPRD. Hasil penelitian ini, yang bersumber dari wawancara mendalam dengan informan dan analisis terhadap dokumen jadwal dan kebijakan, mengungkap adanya persinggungan kuat antara Pendekatan Politis (Pokir DPRD) dan Pendekatan Teknokratik dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026.

Siklus perencanaan RKPD 2026 dimulai secara intensif pada Bulan April 2025, didahului oleh Evaluasi Triwulan 1 (Minggu 1 April 2025). Jadwal ini memastikan perencanaan didasarkan pada kinerja aktual tahun sebelumnya. Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD diwajibkan masuk dalam sistem melalui proses Penginputan/Penyesuaian paling lambat Minggu ke-2 April 2025, mengindikasikan bahwa proses penjaringan aspirasi harus rampung sebelum Musrenbang. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2026 pada tanggal 10 April 2025 menjadi forum kunci di mana usulan *bottom-up* (termasuk Pokir DPRD) diharmonisasikan dengan kebijakan *top-down*. Tahapan kegiatan penyusunan RKPD juga dilakukan

dengan fasilitasi dokumen RKPD ke Kemendagri (Minggu 3/4 Mei 2025) dan Penetapan RKPD (paling lambat Minggu ke-3 Juni 2025) yang menunjukkan adanya *critical checkpoint* eksternal dari Pemerintah Pusat. Kepatuhan pada jadwal ini sangat penting karena dokumen RKPD menjadi pedoman utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Pokir DPRD, yang merupakan manifestasi Pendekatan Politis (representasi aspirasi Dapil), menghadapi tantangan berat dari Pendekatan Teknokratik yang didorong oleh arahan kebijakan makro daerah dan Nasional. Informan mengungkapkan adanya dua arahan kebijakan utama yang membatasi ruang gerak Pokir yakni Kebijakan Efisiensi Anggaran sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan keharusan Menyesuaikan Arahan Kebijakan Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan Program Strategis Asta Cita Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka serta visi, misi program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur H. Agustiar Sabran.S.I.Kom - Edi Pratowo,S.Sos.,M.M. Dalam konteks Provinsi Kalteng, Misi dan Visi Kepala Daerah ("Kalteng Berkah Kalteng Maju") diwujudkan melalui Program Prioritas (Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah).

### **Kebijakan Efisiensi Anggaran dan Money Follow Program**

Pendanaan bagi program prioritas) secara struktural lebih memprioritaskan Belanja Wajib dan Program Strategis, yang berpotensi menyebabkan usulan Pokir yang bersifat kewilayahan (skala kecil atau pembangunan lingkungan) tergeser atau tidak terakomodasi. Kewajiban integrasi Pokir di tahap penganggaran (RKA) yang wajib berpedoman pada Standar Harga Satuan (SHS) dan Analisis Standar Belanja (ASB) untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan biaya setiap program/subkegiatan menuntut kehati-hatian dan melipatkandangan pertimbangan pembiayaan program-program prioritas. Pokir yang tidak memiliki kesesuaian nomenklatur dan standar biaya yang jelas akan sulit melewati proses verifikasi teknis ini, sehingga secara tidak langsung, mekanisme teknokratik ini menjadi filter bagi usulan Pokir yang masuk.

Titik penentuan akomodasi Pokir terjadi pada fase pembahasan KUA-PPAS dan RKA, yang diperumit oleh implementasi sistem informasi terpusat SIPD. Informan menegaskan adanya arahan eksplisit untuk mengamankan/menyesuaikan hasil Pokir DPRD agar sinkron dengan usulan dari Perangkat Daerah (PD) dan TAPD. Hal ini menciptakan proses tawar-menawar (politik anggaran) yang intens: Perangkat Daerah cenderung menjaga alokasi untuk Program Prioritas I (Belanja langsung wajib, pelayanan dasar) dan Program Prioritas II (Visi-Misi Kepala Daerah). DPRD berupaya mempertahankan usulan yang diangkat dari basis Dapil dan aspirasi masyarakat melalui rekapitulasi pikir DPRD yang disampaikan. Hanya Pokir yang berhasil diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) PD, serta memenuhi standar teknis SHS/ASB, yang dapat diajukan ke R-APBD. Proses penyusunan anggaran menghasilkan proses politik antara lembaga legislatif dan eksekutif. Kedua lembaga ini membawa kepentingan-kepentingannya untuk diakomodir dalam anggaran, sehingga diwarnai lobi-lobi politik atau bargaining (Rahmatunnisa et al., 2023).

Berdasarkan laporan Kepala Baperida Provinsi Kalimantan Tengah hasil input SIPD Pokir DPRD sebanyak 1.595 usulan. Sedangkan input kabupaten/kota melalui SIPD sebanyak 1.222 dan terdapat 244 usulan belum dapat disetujui/ditolak karena alasan kewenangan atau kelengkapan data. Masalah ini diperparah oleh keterbatasan kemampuan ragam kamus SIPD yang tidak fleksibel dalam mengakomodasi usulan reses.

### **Permasalahan Teknis dan Regulasi SIPD**

Tantangan signifikan yang dihadapi dalam akomodasi Pokir adalah kendala teknis dan regulasi yang dibawa oleh Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Tingkat akomodasi Pokir sangat ditentukan oleh kepatuhan DPRD dalam melakukan *input* di SIPD. Namun aplikasi SIPD masih belum memiliki ragam kamus yang lengkap sehingga belum mampu mengakomodir dan melakukan pengelompokan usulan program kegiatan DPRD sebagaimana hasil reses secara spesifik dan fleksibel. Kendala seperti kesalahan input manual, keterbatasan fitur dibandingkan aplikasi sebelumnya (SIPKD), ketidakstabilan

server, dan kurangnya integrasi sistem masih menghambat efektivitasnya (Septiani & Isnawaty, 2025).

Hal ini memaksa usulan Pokir yang bersifat unik atau kewilayahan harus dipaksakan masuk ke dalam nomenklatur program/kegiatan yang sudah baku atau tidak terinput pada aplikasi SIPD. Anggota DPRD mengalami kesulitan dalam kemampuan mengidentifikasi usulan Pokir sesuai Tupoksi OPD yang berwenang. Usulan Pokir seringkali mencakup luar kewenangan Pemerintah Provinsi. Saat ini diketahui bahwa aplikasi Sistem SIPD masih belum optimal dilakukan oleh Pemda, terdapat hambatan dalam dimensi sumberdaya, komunikasi dan disposisi. secara signifikan (Dan et al., 2023).

Ada banyak Pokir yang diusulkan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Pusat, sehingga kompilasi usulan yang diajukan tidak dapat terinput pada SIPD, dimana Pokir yang tidak jelas pemegang urusannya akan sulit diakomodasi. Terdapat banyak usulan Pokir yang diajukan tidak bersesuaian dengan program strategis OPD atau terbentur dengan kebijakan *Efisiensi Anggaran* dan *Money Follow Program*, yang secara struktural lebih memprioritaskan Belanja Wajib dan Program Strategis Gubernur. Pihak legislatif akan berupaya pokok pikiran dan kepentingan yang dibawa masuk dalam rencana anggaran, sedangkan eksekutif akan memastikan anggaran masing-masing SKPD dan mitra-mitranya cukup (Rahmatunnisa et al., 2023).

### **Ketidaksesuaian Jadwal Reses**

Meskipun Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan jembatan penting antara aspirasi masyarakat dengan dokumen perencanaan daerah (RKPD), pelaksanaannya seringkali menghadapi kendala signifikan, terutama terkait dengan ketidakselarasan (*misalignment*) antara jadwal pelaksanaan Reses DPRD dan batas waktu penginputan Pokir ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Ketidaksesuaian waktu ini menciptakan tekanan waktu yang luar biasa dan berpotensi menurunkan kualitas usulan Pokir yang disajikan.

Reses yang dilakukan di luar kerangka waktu yang ditetapkan di SIPD menyebabkan aspirasi yang dijamin menjadi terlambat atau tidak dapat dimasukkan pada periode *input* yang krusial (seperti yang ditetapkan pada Minggu ke-2 April 2025). Berdasarkan pernyataan informan terdapat banyak usulan Pokir yang disampaikan tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan atau dilakukan pergantian/perubahan pada saat dokumen RKPD telah ditetapkan. Kendala utama terletak pada siklus perencanaan tahunan, khususnya pada Reses pertama yang menjadi sumber utama Pokir untuk tahun anggaran mendatang. Reses pertama umumnya dilaksanakan di akhir tahun anggaran berjalan (misalnya, November-Desember) atau di awal tahun berikutnya (Januari).

Menurut informan, berdasarkan siklus perencanaan, Pokir harus sudah masuk dan ditelaah oleh Bapperida sebelum penyusunan Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) final, yang batas waktu penutupannya sering ditetapkan pada akhir Januari hingga pertengahan Februari. Jika reses dilaksanakan pada akhir Desember atau awal Januari, maka tim Anggota Dewan hanya memiliki waktu 2 hingga 4 minggu—termasuk hari libur nasional—untuk mengolah dan merekapitulasi ratusan hingga ribuan aspirasi dari konstituen, menerjemahkan aspirasi yang bersifat umum menjadi usulan program/kegiatan teknis yang sesuai dengan nomenklatur dan klasifikasi baku di SIPD, menginput data secara satu per satu (data entri) ke dalam sistem SIPD yang kompleks dan sensitif terhadap batas waktu.

Batas waktu yang sangat ketat (karena input Pokir harus mendahului Musrenbang RKPD) mengakibatkan proses penyaringan dan penelaahan menjadi terburu-buru, baik di tingkat Sekretariat Dewan maupun di tingkat Bappeda/TAPD. Anggota Dewan terpaksa memasukkan usulan dengan data yang kurang lengkap (misalnya, estimasi anggaran yang tidak akurat atau lokasi yang kurang spesifik) hanya demi memenuhi *deadline* SIPD. Seringkali, saat batas *deadline* mendekat, terjadi penurunan performa sistem (*server down* atau lambat) karena lonjakan pengguna yang mengakses SIPD secara bersamaan, menambah frustrasi dan keterlambatan penginputan. Sekretariat Dewan dan Bappeda memiliki waktu yang sangat singkat untuk melakukan verifikasi, penyesuaian nomenklatur, dan

sinkronisasi usulan Pokir dengan Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah, yang berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian Pokir dengan prioritas atau kemampuan teknis OPD pelaksana.

### **Pokir sebagai Bahan Musyawarah Politik (KUA-PPAS)**

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD menempati posisi sentral dan strategis sebagai instrumen politik dalam proses penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini mewakili fungsi utama legislatif sebagai penyerap dan penghimpun aspirasi masyarakat (*bottom-up planning*) yang kemudian diartikulasikan menjadi kebijakan anggaran daerah. Proses ini didukung oleh landasan hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menekankan pentingnya Pokir dalam tahap awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Setelah RKPD, seluruh usulan, termasuk Pokir yang telah terintegrasi (atau yang berhasil melewati filter SIPD), dirangkum dalam KUA-PPAS yang disampaikan ke DPRD (paling lambat Minggu kedua bulan Juli). Pokir secara resmi digunakan sebagai input dalam Pendekatan Politis saat pembahasan KUA-PPAS, yang berujung pada Kesepakatan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. KUA-PPAS adalah forum di mana terjadi tawar-menawar (*bargaining*) dan kesepakatan politik antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Dalam konteks ini, Pokir berfungsi sebagai Pilar *Check and Balances* yakni memperkuat prinsip *check and balances* antara legislatif (DPRD) dan eksekutif (Kepala Daerah). DPRD menggunakan Pokir sebagai argumen politik untuk memastikan alokasi anggaran tidak hanya berbasis pada pertimbangan teknokratik Pemerintah Daerah, tetapi juga berbasis pada kebutuhan nyata konstituen yang diserap langsung. Bagi anggota DPRD, Pokir adalah bukti nyata pelaksanaan kewajiban mereka untuk memperjuangkan aspirasi rakyat (UU 23/2014 Pasal 104).

Keberhasilan mengakomodasi Pokir ke dalam PPAS menjadi indikator representasi politik yang efektif dan Pokir berfungsi sebagai media untuk menutupi kelemahan perencanaan pemerintah daerah yang mungkin terlalu fokus pada program rutin atau kurang responsif terhadap masalah spesifik di tingkat basis masyarakat. Pokir mendorong kebijakan anggaran yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik. Pada hakikatnya, pokir adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD pada konstituennya, karna anggota DPRD cenderung melaksanakan kegiatan dibasis suara yang memilihnya pada saat pemilu (Nurul Astri Haliza, Azmi Fendri, Hengki Andora, Khairani, 2023).

Dengan adanya kesepakatan KUA-PPAS yang memuat Pokir, usulan aspirasi tersebut mendapatkan legalitas politik untuk kemudian dijabarkan menjadi kegiatan dan sub-kegiatan di RKA Perangkat Daerah, yang pada akhirnya akan dimuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun berikutnya.

## E. KESIMPULAN

Dinamika Pokir DPRD dalam penyusunan RKPD di Provinsi Kalimantan Tengah 2026 merupakan manifestasi dari tarik-menarik kepentingan politik lembaga legislative (DPRD) dan lembaga eksekutif (Pemda). Pertarungan akomodasi legitimasi aspiratif (Pokir) dan legitimasi teknokratik/regulasi menjadi catatan penting dalam penyelesaian dan persetujuan dokumen RKPD.

Pokir, meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, secara praksis menjadi instrumen *bargaining position* yang sangat politis antara kepentingan legislatif dan eksekutif. Proses ini seringkali menimbulkan risiko implementasi di mana kesepakatan politik yang dicapai belum tentu dapat dieksekusi dengan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Meskipun Pokir diakui secara formal dan diintegrasikan pada tahap awal perencanaan, efektivitas substansialnya dibatasi oleh tiga lapis kendala: (1) Kendala Kebijakan (Efisiensi dan Program Strategis); (2) Kendala Teknis Sistem (SIPD), terutama terkait kekakuan kamus dan kesulitan identifikasi Tupoksi; dan (3) Kendala Prosedural Waktu, yang mencakup jadwal reses yang tidak sinkron dengan *time line* SIPD.

Keberhasilan Pokir terletak pada kemampuan kolektif anggota DPRD untuk merumuskan usulan yang tidak hanya relevan secara aspiratif, tetapi juga layak secara teknokratik dan memenuhi kriteria nomenklatur dalam sistem perencanaan terpusat. Perlu ditingkatkan kapasitas keterampilan para anggota DPRD dalam memanfaatkan teknologi elektronik SIPD.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publishing.
- Dan, K., Daerah, A., & Bontang, K. (2023). *Jurnal paradigma*.
- Gallu, L., Susanti, S., & Agustino, L. (2023). Evaluasi Formulasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(2), 684–698. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i2.1933>
- Indrijantoro, W., Irwansyah, I., & Fahriyah, A. (2024). The Function of the Regional Development Work Plan in the Planning and Budgeting Process of Bekasi City. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(8), 2873–2882. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i8.10562>
- Kemendagri. (2017). Berita Negara. *Permendagri No.86 Tahun 2017*, 1.
- Nurul Astri Haliza, Azmi Fendri, Hengki Andora, Khairani, A. R. (2023). Penganggaran Dana Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(1).
- Rahmatunnisa, M., Fairiza, S. N., & Padjadjaran, U. (2023). *Politik Anggaran : Kepentingan Dan Relasi Eksekutif Dan Legislatif Kabupaten Bandung Barat Dalam Penyusunan APBD 2023*. 11.
- Sandi, J. R. A., & Satriawan, B. H. (2024). Telaah Pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(1), 27–34. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3652>
- Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2025). *Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Barat*. 7, 193–208.

Tulie, E., Aneta, A., & Aneta, Y. (2023). the Essentials of Dprd'S Main Points of Thought in Equitable Regional Development. *Public Policy Journal*, 4(1), 45. <https://doi.org/10.37905/ppj.v4i1.2085>